

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGENAI PRODUK
KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK
PADA KEMASAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**REMBULAN PITALOKA
1906200173**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : REMBULAN PITALOKA
NPM : 1906200173
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK
MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA
KEMASAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiah, S.H.,M.H.
2. Mirsa Astuti, S.H.,M.H.
3. Fajriawati S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : REMBULAN PITALOKA
NPM : 1906200173
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA KEMASAN


PENDAFTARAN : Tanggal, 14 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAJRIAWATI S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0122027401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan ilmu ke agar berdampak
nyata dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REMBULAN PITALOKA
NPM : 1906200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA KEMASAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 31 JULI 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAJRIAWATI, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0122027401

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendiskusikan suguhi ing apri disubukan
mawit uku langgengku

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REMBULAN PITALOKA
NPM : 1906200173
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK
MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA
KEMASAN
Pembimbing : FAJRIAWATI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/10/2022	Konsultasi mengenai judul Acc kabag	Afaeef
18/10/2022	Konsultasi mengenai Rumusan Masalah	Afaeef
26/10/2022	Revisian Pembagian Semprom	Afaeef
22/12/2022	Acc untuk Semprom	Afaeef
29/03/2023	Bimbingan setelah semprom mengenai RM 3	Afaeef
17/05/2023	Revisian mengenai Materi di RM 1,2,3	Afaeef
1/06/2023	Revisian Hasil Penelitian BDOM	Afaeef
28/06/2023	Bedah buku, Jurnal, Web	Afaeef
05/07/2023	Acc Skripsi diperiksa untuk sdang	Afaeef

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJRIAWATI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REMBULAN PITALOKA
NPM : 1906200173
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGENAI
PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN
INFORMASI PRODUK PADA KEMASAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



REMBULAN PITALOKA
NPM. 1906200173

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA KEMASAN

Rembulan Pitaloka
1906200173

Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen, khususnya dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, merupakan salah satu cara yang digunakan Undang Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Selain itu bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini akan memungkinkan berkembangnya praktik usaha yang jujur dan bertanggung jawab dengan menghasilkan produksi barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kesehatan.

Dalam penitilian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Sesuai dengan data Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan Medan, pada tahun 2020 ada 227 jenis Produk yang telah di tindak oleh pihak BBPOM Medan, yang berjumlah 21.211 pcs. Lalu pada tahun 2021 terdapat 208 jenis Produk, yang berjumlah 7.458 pcs. Dan pada tahun 2022 terdapat 2.907 Produk, yang berjumlah 7.542 pcs. Pelaku usaha harus bersedia bertanggungjawab jika konsumen merasa dirugikan karena penggunaan produk itu. Kompensasi yang dimaksud sebagai penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterkaitan akibat hukum pada perbuatan produsen yang tidak tanggungjawab dengan perbuatannya yang sudah melanggar aturan pengedaran kosmetik yang diatur dalam Pasal 8 No. 8 UUPK mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha, yang dimana perbuatan itu ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Ganti Rugi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahamt serta karunia-Nya dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan serta kelebihanNya. Sholawat beserta salam kepada Rasulallah Muhammadiyah S.W.T dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Keberhasilan dalam menyusun penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material juga dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus orang tua penulis yang mendukung moral maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan selesai dengan waktu yang sudah di harapkan. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang bapak berikan berupa fasilitas yang cukup nyaman dan baik untuk mencari ilmu di kampus tercinta ini. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainnudin, S.H.,M.Hum serta wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Disampaikan juga terimakasih kepada Ibu Fajriawati, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Serta Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen pembeding seminar proposal yang telah memberikan dorongan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu memberikan informasi terkait skripsi ini.

Orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Dedi Lukman dan alm ibunda penulis Tika Susilawati, yang telah mendukung penulis dari awal pendidikan hingga dipenghujung perkuliahan ini, serta memberikan kekuatan moral dan psikis dari awal penulis menempuh perkuliahan hingga sampai saat ini, walaupun ibunda tercinta meninggalkan penulis terlebih dahulu. Kaka dan abang tercinta penulis, Tiara Latifa Permanasari, S.T. Mentari Febriyandini, S.Ars. dan Bintang Nur Hakim S. Ds yang telah memberi semangat yang tidak henti hentinya untuk adik tercintanya. Letda Cpn M. Fachru Rijal Arafat, S.Tr(Han) yang telah memberikan waktu, tenangnya dalam memberi support penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan maksimal.

Jihan Handayani, Nadya Rizky, Ryan Permana, Indah Novita, dan Dita Anggita yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta selalu membantu penulis dalam hal apapun yang menyangkut perkuliahan ini.

Kepada Sahabat penulis, yang sama-sama berjuang dalam gelar Sarjana, Sri Mulyanah, Feby Halfa, Alma Putri, Nadhila Nur, Ayudhilla, Bunga Rahmawati, Aghnia Arini, dan Melliana Agustianingsih yang selama penulis di jenjang SMP,

hingga akhir perkuliahan selalu memberikan support yang tidak ada habisnya.

Tidak lupa kepada teman-teman angkatan 2019 terkhusus kelas D-1 dan C-1 Perdata yang sama-sama memberi dukungan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi sesuai waktunya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan pembuatan skripsi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah S.W.T bisa menggantikan kebaikan rekan-rekan semua berlipat ganda, serta mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya dan bisa dijadikan referensi tambahan dalam menimba ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 9 Maret 2023
Hormat Saya
Penulis,

Rembulan Pitaloka

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Faedah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian	10
H. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum	15
B. Konsumen.....	18
C. Kosmetik	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Perlindungan Hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk pada kemasan	24
B. Pertanggungjawaban perdata produsen kepada konsumen kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan.....	43
C. Akibat hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat dari penggunaan kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
1. Buku	66
2. Jurnal	67
3. Perundang-undangan	69
4. Internet.....	71
5. Lain-lain	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai macam dan ragam komoditas dan/atau jasa sebagai akibat dari pesatnya pembangunan ekonomi. Konsumen akhirnya dihadapkan pada beberapa pilihan jenis barang ataupun jasa yang disediakan dengan berbagai cara berkat dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, pergerakan dan arus transaksi barang dan/atau jasa yang telah melampaui batas-batas negara.

Menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif, pada kenyataannya adalah peranan hukum dalam konteks ekonomi. Hal ini juga terkait dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun pelaku usaha atau produsen yang dapat menguasai pasar selama konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang mewakili nilai terbaik baik dari segi harga maupun kualitas. Selama masih ada produsen dan konsumen lain yang bisa memungkinkan beralih ke barang yang lain, tidak ada pelaku usaha atau produsen yang dapat memberikan harga tinggi atau menawarkan produk di bawah standar. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih, mengingat investasi asing telah menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara terkait erat dengan ekonomi global.¹

Perlindungan konsumen mencakup perlindungan masyarakat terhadap barang-barang yang tidak aman serta produk-produk yang berkualitas rendah yang tidak layak digunakan. Menurut *business English dictionary*, perlindungan konsumen

¹ Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, : Prenadamedia Grup, Halaman 5.

adalah *protecting consumer against unfair or illegal trader*. Sementara *Bleckslaw Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and service*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²

Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan kebijakan yang mengatur hak-hak konsumen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Karena Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan konstitusi politik, juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi dan mewujudkan paham negara kesejahteraan, maka pembentukan undang-undang ini merupakan bagian dari pelaksanaannya sebagai negara kesejahteraan. Perlindungan yang kurang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum".³

Ada beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah yaitu: Pertama, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang dibuat atau di produksi secara massal (*mass production and consumption*). Kedua, hasil pembuatan dengan cara massal dan teknologi yang canggih, potensial bagi munculnya risiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahan berbahaya (*hazardous product*) yang dapat merugikan konsumen. Ketiga,

² Ibid, halaman 6

³ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Skincare tanpa label Bahasa Indonesia" Volume 8, Nomor 7, Tahun 2020, *Jurnal Kertha Desa*, Halaman 1-11

adanya ketidak seimbangan hubungan antara konsumen dan produsen. Keempat persaingan yang ideal (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.⁴

Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus di lindungi sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan konsumen merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara menyeluruh, bukan anti terhadap konsumen.

Selain melalui Undang undang Nomor 8 Tahun 1999. Al-qur'an sebagai kaidah umat muslim juga menerangkan mengenai perlindungan konsumen, dalam surat Al-baqarah ayat 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ ... maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan) ” di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis.“

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia berupaya mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui berbagai inisiatif, seperti meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen, khususnya dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak hukumnya. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, mendorong berkembangnya praktik usaha

⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman 6

yang jujur dan bertanggung jawab melalui produksi produk-produk berkualitas tinggi. Barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kesehatan konsumen.⁵

Saat ini banyak hal yang dibutuhkan oleh konsumen, salah satunya penggunaan kosmetik yang aman. Di era modern ini kosmetik adalah suatu barang yang sangat penting digunakan oleh semua orang, baik wanita ataupun pria. Karena kosmetik ini salah satu zat yang digunakan untuk perawatan wajah maupun badan. Kosmetik biasanya mengandung bahan campuran yang dioleskan pada kulit manusia agar awet muda. Kosmetik menjadi salah satu barang yang wajib dimiliki semua kalangan, karena tidak dipungkiri kosmetiklah yang bisa merubah penampilan seseorang dari segi fisik. Namun Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasannya. Era perdagangan bebas juga menjadi penyebab penyebarluasan kosmetik baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri dengan berbagai merek. Kosmetik menjadi salah satu ladang usaha yang menjanjikan untuk pelaku usaha baik dari kosmetik yang mempunyai izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar. Dalam hal bisnis “kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang sering dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya”

Salah satu yang dimaksud “curang” yaitu oknum yang tidak memberikan Informasi lengkap pada kemasan, karena informasi produk itu sangat penting di tampilkan pada kemasan. Kita tidak pernah tau bahwa konsumen yang akan menggunakan kosmetik itu alergi terhadap suatu kandungan atau tidak, selain itu

⁵ Abd. Haris. Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar : CV. Sah Media, Halaman 4

juga apakah suatu kosmetik itu menggunakan zat yang aman atau tidak. Maka dari pada itu memberikan Informasi Produk pada kemasan itu sangatlah penting. Karena sudah tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat” di mana pemerintah sudah jelas membuat pengaturan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai Informasi Produk yang harus di jelaskan pada kemasan (*Das Sollen*) namun pada praktiknya masih banyak produsen yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan informasi produk pada kemasan ini (*Das Sein*).

Mencantumkan informasi produk pada kemasan sangatlah penting untuk melindungi konsumen. Dengan mencantumkan Informasi Produk pada kemasan, Konsumen bisa tau penjelasan kosmetik, ukuran kosmetik, isi dari kosmetik itu, komposisi kosmetik, aturan pakai kosmetik, tanggal pembuatan kosmetik, akibat penggunaan kosmetik maupun alamat pembuatan kosmetik itu sendiri, sehingga dengan mencantumkan Informasi Produk itu bisa meminimalisirkan resiko kejadian yang tidak diinginkan, contohnya seperti alergi pada suatu kandungan.

Menyikapi peredaran kosmetik tanpa mencantumkan informasi produk tentu saja pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena dalam Pasal 23 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dijelaskan etika kemasan yang

dimana harus mencantumkan Informasi Produk pada kemasan, namun karena aksi curang dari pelaku usaha masih saja terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan pemaparan keadaan seperti yang telah diuraikan tersebut adalah terjadinya penerapan ketentuan pelabelan produk kosmetik khususnya kosmetik yang seharusnya mengikuti ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan dan cantumkan dalam UUPK.

Hal ini sangat merugikan konsumen, maka dari itu harus diberikan sanksi yang tegas. Dimana masih banyak masyarakat yang belum paham akan Perlindungan Konsumen ini, maka dibutuhkan penyuluhan mengenai perlindungan konsumen agar hal seperti ini tidak terjadi kembali.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka skripsi ini akan dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dari perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen mengenai Produk Kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk pada Kemasan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata produsen kepada konsumen Kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan?
3. Bagaimana akibat hukum yang dapat diberikan kepada produsen kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan?

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kita pembaca semua, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Dari hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata agar dapat menjadi acuan terhadap kasus yang menyangkut perlindungan konsumen, seperti tidak mencantumkan produk informasi pada kemasan kosmetik.
- b. Manfaat praktis berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Dari hasil penelitian ini bisa memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Konsumen pengguna Produk Kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk

pada kemasan.

2. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban perdata pemilik produk kepada Konsumen pengguna Kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi produk pada Kemasan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Konsumen Akibat dari penggunaan Kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional atau bisa disebut dengan kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi, konsep, khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **”Perlindungan Hukum bagi Konsumen mengenai Produk Kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk pada Kemasan”** maka dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan segala hak yang diberikan oleh undang undang untuk membela Hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain.⁷ Hukum merupakan alat yang dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan

⁶ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, Halaman 16-17

⁷ Rina Yulianti, 2021, *Perlindungan Hukum bagi hak masyarakat atas sumber daya pesiisr*, Surabaya : Scopindo media Pustaka, halaman 11

dan hak konsumen menjadikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang utama.

2. Menurut Hornby: "Konsumen adalah orang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan pembelian tertentu atau pemanfaatan layanan tertentu. Seseorang yang memanfaatkan persediaan barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".⁸ Konsumen adalahh setiap orang yang menggunakan komoditi atau jasa yang ditawarkan dalam masyarakat, baik kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, orang lain, maupun kebutuhan makhluk hidup lainnya, bukan untuk dijual Kembali. Kata *kosmetik* berasal dari bahasa Yunani (*kosmetikē tekhnē*), yang berarti "teknik berpakaian dan berhias", dari kata (*kosmētikos*), berarti "terampil dalam menyusun atau mengatur" dan juga dari kata (*kosmos*), yang berarti "susunan" dan "hiasan". Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁹

⁸Abdu Atsar, Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sleman : CV. Budi Utama, Halaman. 2

⁹Pengertian kosmetika, [https://istanaumkm.pom.go.id/modulekosmetik/definisi kosmetika](https://istanaumkm.pom.go.id/modulekosmetik/definisi%20kosmetika) diakses pada Rabu, 11 Januari 2023, Pukul 20.41 WIB

F. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang dihadapi belum pernah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya atau secara jelas membedakan penelitian dari penelitian sebelumnya. Perlindungan Hukum bagi Konsumen mengenai Produk Kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk pada Kemasan. Penulis meyakini belum banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat hal ini. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi lainnya, penulis hanya menemukan penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis, di antaranya :

1. Anastasia Marisa R Hutabarat, Universitas Indonesia “Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan POM ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”
2. Ayu Eza Tiara, Universitas Islam Negeri Jakarta “Perlindungan Konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya cream Syahrini”

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan mendemonstrasikan pengetahuan tertentu, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

¹⁰ Jonaedi Efendy, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenamedia Group, Halaman 3

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari sudut pandang Falsafah Ilmu, Ilmu memiliki dua sisi atau Ilmu Hukum dibedakan atas Ilmu Hukum Normatif dan empiris¹¹. Penulis menggunakan Metode penelitian hukum empiris adalah suatu Teknik untuk mempelajari hukum yang menitik beratkan pada bagaimana sebenarnya berlaku di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fakta dari masyarakat, organisasi hukum, atau Lembaga pemerintah digunakan dalam penelitian hukum.¹²

Seluruhh proses atau kegiatan dalam penelitian yang diawali dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dikenal dengan pendekatan penelitian. Penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yang dimana menitik beratkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia melalui pengamatan, studi kasus, atau pedoman wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian telah dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Berdasarkan tujuan Penelitian Hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Sifat Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata

¹¹ Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, Halaman 12

¹² Skripsi Tesis, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 16 desember 2022, Pukul 20:59.

mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, di antaranya:

a. Data Hukum yang bersumber dari Hukum Islam

Al-Qur'an yang di maksud dengan sumber dari Hukum Islam, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah". Sebagai Mahasiswi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surat Al-Baqarah ayat 279.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu dengan cara pengumpulan informasi yang sudah ada yang dijadikan referensi oleh penulis untuk menulis proposal ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan buku Primer yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang 1945, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kosmetik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik.

- 2) Bahan Buku sekunder yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu, artikel, jurnal, agar memperoleh informasi yang sangat berkaitan dengan penelitian yang diambil.
- 3) Bahan Buku Terseir yaitu, bahan yang dapat memberikan petunjuk, seperti kamus bahasa Indonesia untuk mengartikan pengertian atau istilah yang sulit dimengerti, pedoman skripsi untuk melihat cara pembuatan skripsi yang baik dan benar.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara

Metode wawancara adalah strategi untuk mengumpulkan ucapan secara lisan yang memberikan informasi tentang subjek atau peristiwa dari masalah, sekarang, dan masa depan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali sumber informasi secara mendalam bagi responden yang jumlahnya relatif terbatas. Ada 2 macam Pedoman wawancara, yaitu prosedur wawancara tidak terstruktur, prosedur wawancara khusus yang hanya memberikan kerangka umum dari pertanyaan yang akan dijawab. Sedangkan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang rinci menyerupai check-list.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku atau literatur lainnya, studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Secara Online, yaitu dengan cara melakukan pencarian melalui internet seperti Jurnal, Artikel dan juga *E-Books*
2. Secara Offline, dengan mengunjungi Perpustakaan, Toko Buku yang ada disekitaran Medan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan analisis data dan dapat mendeskripsikan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah dari suatu penelitian.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan. Selain itu juga peneliti melakukan analisis data dengan melakukan Observasi serta wawancara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dijadikan gambaran bagaimana sistem hukum bekerja untuk mencapai tiga tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum merupakan inferensi dari perlindungan, artinya dilindungi oleh hukum saja. Perlindungan hukum diberikan untuk memenuhi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai contoh yang berhubungan dengan Judul peneliti yaitu pihak konsumen harus mendapatkan kepastian akan adanya suatu perlindungan dari adanya suatu informasi produk dalam kemasan kosmetik, karena itu kewajiban produsen untuk bertanggungjawab atas konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer tersebut, maka yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada suatu perbuatan
2. Perbuatan itu mengandung melawan hukum

3. Ada kesalahan Pelaku
4. Ada kerugian Korban

Pada dasarnya perlindungan hukum dan penegakan hukum telah diatur dalam Undang Undang 1945 Pasal 28D ayat 1 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan menurut KBBI yaitu perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, perlindungan hukum adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengamankan dan melindungi subyek hukum”¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu proses usaha yang bertujuan untuk melindungi seseorang sebagai subjek hukum yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pengertian Perlindungan Hukum menurut beberapa Para Ahli :

Rafael La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mengemukakan dua bentuk perlindungan hukum suatu negara yaitu dengan cara pencegahan (dilarang) dan hukuman (sanksi)

Wahyu Sasongko mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai dilindungi oleh hukum atau melalui Lembaga dan prosedur hukum. ¹⁴

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan>, diakses pada Hari rabu 5 April 2023, pukul 21.05 WIB

¹⁴ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, Halaman 49

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif yaitu Pemerintah menawarkan perlindungan dengan maksud mencegah pelanggaran. Peraturan perundang-undangan memuat hal tersebut dengan tujuan untuk menghindari suatu pelanggaran dan memberikan tanda-tanda atau larangan larangan Ketika melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan dan sumber prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah karena menurut sejarah barat gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas pembatasan dan penetapan kewajiban sosial masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, berfungsi sebagai landasan prinsip perlindungan hukum Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Landasan perlindungan hukum di Indonesia adalah gagasan pengakuan dan pemeliharaan harkat dan martabat manusia yang belandaskan Pancasila, dengan

¹⁵ Ibid, Halaman 49

menggunakan gagasan barat sebagai kerangka berpikir. Karena secara historis di Barat, lahirnya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dititik beratkan pada pembatasan dan pemaksaan kewajiban masyarakat dan pemerintah, maka prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari gagasan tersebut.¹⁶

B. Konsumen

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

17

Menurut A.Z. Nasution Konsumen adalahh setiap orang yang membeli produk atau jasa untuk digunakan untuk tujuan tertentu. ¹⁸

Konsumen terbagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen perorangan dan konsumen organisasional. Konsumen perseorangan adalah individu yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk digunakan dalam rumah tangga, untuk anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional adalah perusahaan, lembaga pemerintah atau lembaga laba atau nirlaba lainnya yang membeli barang, jasa, dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi dapat berfungsi dengan baik.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁶ Rina Yulianti, op.cit. Halaman 11

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 27

¹⁸ Ibid. Halaman 25

Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai Hak apa saja yang didapatkan oleh konsumen, diantaranya :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang

bagi pelaku usaha yang pada intinya pasal ini di tujukan pada dua hal yaitu: larangan memproduksi barang/jasa dan larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.¹⁹

Selain itu, Konsumen memiliki Kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Meritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.

Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2 yaitu perilaku konsumen yang bersifat Rasional dan Irrasional :

1. Perilaku konsumen yang rasional, Ketika membeli produk dan jasa focus pada elemen utama, termasuk tingkat permintaan yang mendesak, kebutuhan

¹⁹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5 2019. Halaman 1-16.

utama atau primer, dan kegunaan produk itu sendiri bagi konsumen yang membeli. Ciri ciri dari perilaku Rasional yaitu :

- a. Konsumen melakukan pembelian tergantung pada kebutuhannya;
 - b. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen;
 - c. Konsumen menyukai produk yang kualitasnya terjamin;
 - d. Konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan daya belinya.
2. Perilaku konsumen irasional adalah konsumen yang mudah terpengaruh iming-iming diskon atau promosi produk tanpa memperhatikan kebutuhan atau kepentingan. Ciri ciri dari perilaku Irrasional yaitu :
- a. Konsumen sangat mudah tertarik dengan iklan melalui media cetak maupun online;
 - b. Konsumen menyukai barang barang yang sudah terkenal atau ber-merk;
 - c. Konsumen memilih barang bukan untuk memenuhi kebutuhan melainkan gengsi.²⁰

C. Kosmetik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).²¹

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik, Kosmetik adalah

²⁰ Mengenal Perilaku Konsumen, <https://booble.id/artikel/blog-detail/Mengenal-Perilaku-Konsumen>, diakses pada Jum'at, 13 Januari 2023, pukul 20.55 WIB

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kosmetik>, diakses pada Jum'at, 13 Januari 2023, Pukul 21.05 WIB

zat atau perawatan dimaksudkan untuk digunakan secara eksternal ke tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik terdiri dari krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitiser, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta semua produk perlengkapan mandi.

Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Kosmetik merupakan salah satu barang yang secara rutin dan terus menerus digunakan oleh masyarakat, meskipun sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa aman kosmetik dari zat berbahaya. Kosmetik merupakan barang yang terbuat dari berbagai bahan kimia dan zat aktif yang akan bereaksi bila dioleskan pada jaringan kulit. Menurut Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kosmetik ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mengedarkan Produk Kosmetik, diantaranya :

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar, kriteria mutu, dan persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;

3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan bahan dan penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kosmetik golongan I adalah :
 - a. Kosmetik untuk bayi;
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I
Menurut Tranggono , ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membuat kosmetik yang aman, yaitu:

- a. Tujuan pemakaian kosmetik, sesuai iklim lingkungan pemakainya, dan bagaimana jenis kulit pemakainya;
- b. Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk kulit dan tubuh;
- c. Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi jika terkena sinar matahari;
- d. Cara pengolahan yang ilmiah, modern, dan higienis;
- e. Harus dibuat pH seimbang (*pH-balanced*);
- f. Pengujian klinis hasil produk sebelum diedarkan ke masyarakat;

- g. Pemilihan kemasan yang baik, yang tidak merusak produk dan kulit pemakainya.²²

²² Rizka Asri Briliani, Diah Safitri, Sudarno, “analisis kecenderungan pemilihan kosmetik wanita di kalangan mahasiswa jurusan statistika Universitas Diponegoro menggunakan biplot komponen utama” Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, *Jurnal Gaussian*, Halaman 545-551

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak mencantumkan Informasi Produk pada kemasan

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pembukaan Paragraf Keempat, salah satu kewajiban negara adalah memelihara kesehatan sebagai hak asasi setiap orang, yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, bagi manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²³

Perlindungan konsumen itu diciptakan tidak tanpa tujuan, melainkan hadir dengan memiliki beberapa tujuan yang tujuan itu harus dilakukan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, antara lain tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan konsumen, keterampilan, dan kemandirian dalam membela diri;
2. Mengangkat martabat pelanggan dengan tidak melakukan akses berbahaya saat menggunakan produk dan/atau jasa;

²³ Muhammad Ferdian, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas penjualan obat yang tidak sesuai label". *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol 3 No. 2 Juli-Desember 2018

3. Meningkatkan keberdayaan konsumen agar dapat memilih, memutuskan, dan menuntut hak konsumennya;
4. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang nilai perlindungan konsumen sehingga tumbuh bisnis yang beretika dan tanggungjawab;
5. Menciptakan kerangka perlindungan konsumen yang mencakup komponen akses informasi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum;
6. Meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa untuk menjamin keselamatan,kenyamanan,keamanan konsumen serta kelangsungan usaha yang menghasilkan produk/atau jasa tersebut.²⁴

Bisnis yang sehat mencakup perlindungan konsumen. Dalam bisnis yang baik, ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Jika tidak ada perlindungan yang adil, konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk tersebut dibuat dalam bentuk produk yang terbatas. Akibatnya, pelaku usaha dapat menggunakan posisinya untuk mengambil alih, misalnya dengan memonopoli proses produksi dan pemasaran, yang pasti akan berdampak negatif bagi konsumen. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai monopoli, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:

1. Monopoli adalah penguasaan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atas produksi, promosi, dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa tertentu.
2. Perilaku monopoli mengacu pada pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

²⁴ Ida Nadirah, 2019, *Hukum dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan : Pustaka Prima, Halaman 272

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran, atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

3. Konsentrasi kekuatan ekonomi adalah pengaruh nyata yang dimiliki oleh satu atau lebih pelaku usaha atas pasar yang relevan, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga produk dan/atau jasa.²⁵

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), merumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi, adalah perlindungan dari bahaya terhadap kesehatan, keamanan; promosi, kepentingan ekonomi sosial konsumen; tersedianya informasi, pendidikan konsumen, ganti rugi yang efektif, membentuk organisasi dan menyuarakan pendapatnya.²⁶

Konsumen sering kali dihadapkan dengan masalah tidak memahami diri sendiri atau tidak jelas tentang cara menggunakan, pemakaian, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, konsumen sering melakukan tawar-menawar dari posisi yang sangat tidak seimbang (posisi mereka cukup lemah dibandingkan pelaku usaha). Hal tersebut tercermin dalam perjanjian baku yang sudah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen harus menerima serta menanda tangannya tanpa bisa ditawar-tawar lagi atau "*take it or leave it*".²⁷ Mengingat keadaan ini, upaya melindungi konsumen sangat penting,

²⁵ Wahyu simon tampubolon, "Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen" *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 04 No. 01, Maret 2016

²⁶ Hartanto, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual beli dengan Garansi*, Pasuruan : Cv. Penerbit qiara Media. Halaman 52

²⁷ Abdul Atsar, Rani Apriani, Op. Cit., halaman 11

tetapi jika kita menunggu pelaku usaha menyadari masalah tersebut, perlindungan konsumen tidak, mungkin tercapai. Hal ini disebabkan pelaku usaha menggunakan konsep ekonomi dalam menjalankan usahanya, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya dengan modal yang sekecil kecilnya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari pemikiran umum tersebut. Adanya Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa dalam melaksanakannya akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah.²⁸

Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang menggunakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sedangkan produsen yang dimaksud adalah orang atau badan usaha yang berbentuk orang atau badan hukum, atau produsen, agen, penjual, atau pengecer yang terlibat dalam penjualan barang-barang kosmetik. Maka dari itu peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) ini sangat di perlukan sebagai pelindung bagi konsumen, serta untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggungjawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

²⁸ Abdul Atsar, Rani Apriani, op.cit, Halaman 12

Harapan terbesar bagi perlindungan konsumen adalah untuk kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen muncul dari berbagai hubungan yang saling terkait. Dalam melakukan bisnis atau perdagangan, hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah sangat kompleks dan penting. Pihak ketiga ini memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda namun saling berhubungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

1. Pelaku Usaha dan Konsumen: Penyedia barang atau jasa harus berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah tanggung jawab produsen. Produsen harus memperhatikan hak dan kebutuhan konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan, saat mereka menjalankan bisnis. Dengan memilih dan menggunakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, konsumen juga memainkan peran penting dalam menjalankan ini.
2. Pelaku Usaha dan Pemerintah: Pemerintah mengatur dan memfasilitasi operasi komersial atau perdagangan. Kualitas produk, standar keamanan dan perlindungan konsumen dapat diatur oleh pemerintah. Pelaku usaha diharapkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menawarkan insentif atau bantuan kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan produktivitas.
3. Konsumen dan Pemerintah: Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan melindungi praktik bisnis dan

perdagangan yang tidak etis. Bisnis yang melanggar atau menipu pelanggan dapat dihukum oleh pemerintah. Konsumen dapat memberi tahu pemerintah tentang praktik perusahaan yang tidak etis dan membantu pemerintah memantau dan mengendalikan operasi bisnis atau perdagangan.

Pemerintah telah menetapkan landasan hukum undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan optimisme jika ada landasan hukum yang jelas. Setelah perjuangan selama 20 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Konsumen pada tanggal 30 Maret 1999. Pemerintah baru resmi menyetujui Langkah itu pada 20 April 1999. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-Usaha Tidak Sehat
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prov/Kab/Kota
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.²⁹

Dasarnya, posisi konsumen sudah kuat karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, untuk memberikan keamanan tambahan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang perusahaan, yaitu:

- 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁹ Abdul Atsar, Rani Apriani, op.cit, halaman 5

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk melindungi konsumen dalam produksi kosmetik diperlukan landasan hukum yang kuat, meskipun secara umum posisi konsumen sudah kuat. Agar setiap orang dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengantisipasi akibat dari aktivitas mereka, hukum harus memberikan instruksi yang jelas untuk perilaku di masa mendatang. Maka dari itu kepastian hukum dalam perlindungan konsumen ini sangat dibutuhkan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik, yaitu :

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁰

Konsumen mempunyai hak, yang meliputi hak dan perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, bermutu, serta memperoleh informasi yang jelas dan transparan tentang barang atau jasa yang akan digunakannya. Hak adalah kewenangan yang diberikan undang-undang

³⁰ Keputusan kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan, Pasal 2

kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan undang-undang kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu. Topik hukum yang meliputi hak, kewajiban, dan kekayaan, serta aspek fisik subjek hukum, dilindungi oleh undang-undang. Jika subjek hukum tidak memenuhi kewajiban hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.³¹

Salah satu konsep ilmu hukum yang sangat pokok, yaitu hak. Pengertian hak atau *right* (Bahasa Inggris) atau *recht* (Bahasa Belanda) secara gramatikal adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan.³² Hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

³¹ Lilawati ginting, 2016, Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik akibat pembatalan hak tanggungan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2

³² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 69

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Maka konsumen memiliki berbagai kewajiban untuk membeli barang dan ada berbagai perlindungan hukum untuk konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah: ³⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sangat penting untuk menjaga keamanan kosmetik agar pengguna tidak mengancam kesehatan mereka. Untuk memastikan keamanan kosmetik, beberapa hal harus dipertimbangkan:

³³ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Pasal 5 undang undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pastikan bahwa produk kosmetik telah mendapatkan sertifikasi dari badan yang berwenang untuk bertanggung jawab atas peraturan. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas sertifikasi produk kosmetik.
2. Pastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik telah diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut aman bagi kesehatan manusia. Menghindari bahan kimia berbahaya seperti formaldehid, hidroquinon, merkuri, dan aseton.

Adanya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini perlu pengawasan yang ekstra dan tidak disepelekan. Pengawasan itu jangan hanya dilakukan pada toko penjual kosmetik ilegal, tapi perlu diusut hingga kepada tangan pertama atau pabrik produk kosmetik ilegal ini. Karena jika hanya dilakukan pengawasan pada toko toko saja, produsen pertama (pabrik) akan terus memproduksi tanpa memutuskan peredaran itu sendiri. Karena produsen sekarang memiliki banyak cara untuk tetap memperjual belikan produk ilegal itu meskipun toko toko itu sudah di tertibkan.

Selain hak konsumen, pelaku usaha juga memiliki Hak sesuai dengan Pasal 6 UUPK, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pabrik Kosmetik itu termasuk sebagai pelaku usaha, sehingga pabrik ini juga harus memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.³⁶

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, jelaslah bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha sama dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya pelaku usaha harus memenuhi hak konsumen, dan konsumen juga harus memenuhi hak pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen harus lebih spesifik karena selain mewajibkan perusahaan untuk bertindak jujur, juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan tanpa persaingan yang tidak sehat.

Produk kosmetik yang merugikan bagi penggunaannya masih dapat beredar dipasaran itu bukan karena minimnya pengawasan, namun karena banyaknya permintaan masyarakat untuk terus menerus melakukan produksi walaupun masyarakat itu tahu resiko yang akan di dapatkan. Itulah yang menjadi hambatan Balai Besar POM Medan untuk memberantas tuntas kosmetik yang berbahaya.

Pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), yang berujung pada berdirinya Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan. Institusi di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian Narkotika dan makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, juga dikenal sebagai Badan POM. Selain mengawasi sarana produksi

³⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan distribusi obat dan makanan, Badan POM juga memberikan pelatihan bagi sarana yang melanggar peraturan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lintas sektor lainnya.

Sampai saat ini, BBPOM merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengawasi distribusi produk makanan atau obat. Karena banyak item kosmetik yang berbahaya bagi pengguna saat ini, mereka tersebar luas di pasar. Disinilah tempat BBPOM bertanggung jawab untuk mengawasi dan menerapkan pedoman yang melarang peraturan yang telah ditetapkan.

Makanan dan obat-obatan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia karena masyarakat mengkonsumsi makanan dan obat-obatan sebagai kesehatan yang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Karena kesehatan sangat penting bagi masyarakat, institusi harus memastikan dan melindungi rakyat Indonesia yang membeli obat dan makanan. Dibutuhkan sebuah organisasi yang dapat melindungi konsumen dari tindakan yang dilakukan oleh produsen sebagai manajer atau dalam proses pembuatan bahan makanan, selain itu BPOM yang berfungsi sebagai pengendali kebutuhan utama.³⁷

Sesuai dengan data Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut :

³⁷ Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, 2020, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 5 No. 2

Tahun Pengedaran	Jenis Produk	Jumlah Produk Keseluruhan
2020	227 Jenis	21.211 Pcs ³⁸
2021	208 Jenis	7.458 Pcs ³⁹
2022	2.907 Jenis	7.542 Pcs ⁴⁰

Data diatas menunjukkan bahwa kosmetik tanpa izin edar ini yang dapat merugikan konsumen masih banyak beredar luas di pasaran. Kosmetik pada saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer bagi setiap kalangan. Oleh karena itu kebutuhan itu harus terjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik itu. Jaminan mutu kosmetik merupakan suatu proses penjaminan kualitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produk tersebut tidak bisa di edarkan, faktor tidak dapat izin edar itu bisa karena bahan yang digunakan, kemasan yang tidak sesuai ketentuan, ataupun hal lainnya yang tidak memuat informasi yang jelas dan hal yang membahayakan bagi konsumen. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sahat T. Marpaung ada bahan kimia yang tidak diperbolehkan pada produk kosmetik yaitu, merkuri, hidrokuinon, Rhoddamin B, dan asam retinoat, dari bahan kimia yang dilarang tersebut ada bahan yang bisa menyebabkan Kanker pada penggunaannya, namun ada juga bahan kimia yang boleh digunakan dalam kosmetik, serta penggunaannya harus dengan pengawasan dokter ahli yang takarannya sesuai dengan kebutuhan yang sudah di observasi oleh dokter ahli.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan kosmetik yang tidak

³⁸ Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2020

³⁹ Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2021

⁴⁰ Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2022

mendapatkan izin edar namun tetap beredar yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil pengawasan oleh Balai Besar POM Medan terdapat beberapa kosmetik yang ditemukan berproduksi di Medan dan juga diluar Medan. Semua temuan yang didapat di lapangan akan dieksekusi melalui gelar kasus untuk mendapatkan pola tindak lanjut apakah dilakukan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, pembekuan atau pencabutan izin, atau sanksi pidana.⁴¹

Peran Balai Besar POM dalam mengatur dan mengawasi peredaran kosmetik yang beredar tanpa izin edar mengawasi melalui 2 Tahap, yaitu :

1. *Pre-market* (sebelum diedarkan;
2. *Post-market* (sesudah diedarkan)

Yang dimana prosesnya dimulai dari :

- a. Pendaftaran, artinya didaftarkan untuk beredar.
- b. Memperhatikan bahan-bahan yang terkandung didalam produk tersebut dan mempelajarinya melalui literatur-literatur terkait dengan bahan yang terkandung boleh digunakan atau tidak.
- c. Jika aman, diberikan izin edar. Setelah beredar di pasaran, setiap tahun juga akan dipantau peredarannya dalam artian akan dilakukan sampling atau pengambilan sample oleh Tim Inspeksi lalu diuji di laboratorium BPOM dengan cara mereka membeli kosmetik misal di toko kosmetik pasaran, minimarket, dll. Dilakukannya pengujian tersebut tujuannya ialah untuk melihat teksturnya bagaimana, serta diidentifikasi juga kandungannya. Contoh krim pemutih akan ditest. Apakah ada kandungan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sahat, sabagai ketua tim kerja di substansi penindakan di Balai Besar POM Medan, 3 April 2023

merkuri atau hidrokuinonnya. Tidak boleh ada sedikitpun mengandung bahan-bahan berbahaya. Dulu, hidrokuinon diperbolehkan sampai kadar 2% dari kadar persediaan sebagai bahan kosmetik, namun sekarang hidrokuinon sama sekali tidak diperbolehkan lagi. Jika tidak ada mengandung bahan-bahan berbahaya produk aman untuk diedarkan.

- d. Jika sudah mempunyai izin edar maka boleh mulai produksi di Indonesia. Akan tetapi, selama beredar di pasaran badan POM tetap mengawasi produk yang beredar di masyarakat.
- e. Jika produk kosmetik dari luar negeri (impor) masuk ke Indonesia, harus daftar terlebih dahulu ke BPOM, kemudian diuji Kembali sama seperti produk dalam negeri terkait bahan yang terkandung di dalamnya. Jika aman, boleh produksi tetapi harus ada importir ataupun distributor yang ditunjuk oleh pabriknya yang beroperasi di Indonesia. Setelah beredar, tetap dilakukan sampling dan diuji Kembali secara periodic.⁴²

Pihak Balai Besar POM juga ikut serta memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar, ataupun kosmetik yang membahayakan. Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan ialah bahwa Badan POM terus menerus melakukan pengawasan, mulai dari pabrik produsen diawasi sampai beredar di pasaran pada tingkat distributor juga diawasi bagian penyimpanannya kemudian akan dilakukan sampling dan pengujian atas bahan-bahan berbahaya. Apabila ditemukan barang bukti yang cukup banyak maka Tim BPOM pada bidang penindakan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku

⁴²Ibid.

usaha (produsen) yang menjual produk kosmetik ilegal tersebut yang telah merugikan konsumen ataupun masyarakat. Serta dilakukan juga dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat melalui program pemerintah lewat bidang informasi dan edukasi di BPOM terkait dengan kosmetik yang layak digunakan. Melalui KIE pada infokom baik itu melalui liflet, keterangan lisan, spanduk, radio, dll. Apabila sudah didapat produk tersebut di lapangan, maka akan diamankan oleh pihak Inspeksi maupun Pihak Penindakan dan akan langsung dicari sumber gudangnya langsung dimana tempat penyimpanan stok produk tersebut.⁴³

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu konsumen kosmetik berbahaya, ia mengatakan untuk mendapatkan kosmetik ilegal ini sangat mudah. Awal mula konsumen mendapatkan kosmetik ilegal ini pada saat konsumen menonton *live* penjual di salah satu *E-commerce* yang sedang mempromosikan krim yang dapat menghilangkan flek hitam di wajah serta membuat kulit menjadi lebih cerah, konsumen memiliki ketertarikan dengan produk tersebut dan ingin membeli melalui salah satu *E-commerce*.⁴⁴

Krim yang baru dibelinya digunakan selama beberapa hari sudah memiliki efek yang bagus pada wajah konsumen ini, yaitu kulit sudah mengelupas di bagian flek. Namun setelah digunakan beberapa minggu kedepan hasil yang tadinya mendapatkan efek positif berubah menjadi efek negative dimana kulit konsumen menjadi mudah kemerahan saat terkena matahari dan juga sesekali gatal gatal di

⁴³ibid

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Amalia, sebagai konsumen pengguna kosmetik ilegal pada 29 Maret 2023

sertai perih di bagian kulit yang mengelupas itu.⁴⁵

Krim yang digunakan jelas mengandung bahan berbahaya yaitu, merkuri. Pada dasarnya efek samping dari penggunaan merkuri pada kosmetik ini menimbulkan ruam kemerahan, kulit mudah terkelupas dan juga menipisnya lapisan kulit. Efek lain penggunaan merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan janin pada ibu hamil, serta mengganggu saluran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan otak.⁴⁶

Sebenarnya pada kasus-kasus kosmetik berbahaya ini sangat jarang ada konsumen yang langsung melakukan pengaduan kepada BBPOM. Padahal apabila konsumen melakukan pengaduan akan segera ditindak lanjuti dan identitas pengadu akan di rahasiakan. Sebelum dijatuhkan Sanksi, pihak BBPOM akan melakukan inspeksi, yaitu pemeriksaan secara menyeluruh atau sebagian terhadap pemenuhan persyaratan. Selain itu juga pihak Badan POM melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin edar, lalu pihak Badan POM juga mencari tahu titik pusat dari pembuatan kosmetik tanpa izin edar untuk ditelusuri dan dipastikan aktivitasnya.⁴⁷

B. Pertanggungjawaban Perdata Produsen Kepada Konsumen Kosmetik

Yang Tidak Mencantumkan Informasi Produk Pada Kemasan

Sampai saat ini, aturan hukum tidak memiliki kekuatan praktis yang dapat memberikan keyakinan tentang arah perilaku warga negara. Norma hukum yang 'ada' baru sebatas konsep berupa nilai mengenai perilaku apa yang diharuskan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

atau dilarang bagi manusia belumlah merupakan hukum.⁴⁸

Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴⁹ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian, termasuk kegagalan pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya, atau keterlambatan dalam menjalankan kewajiban tersebut.⁵⁰ Menurut teori ini, jika ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kontrak, hal pertama yang harus diperhatikan adalah isi kontrak, perjanjian, atau jaminan yang termasuk dalam bentuk surat dan lisan.⁵¹

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban

⁴⁸ Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum (dilemma antara Hukum dan Kekuasaan)*, Bandung : Penerbit Yrama Widya, halaman 237

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 19.49 WIB

⁵⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum kontrak Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 153.

⁵¹ Lilawati giting, 2016, Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik akibat pembatalan hak tanggungan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2

apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*⁵². Dalam kedua pasal ini, ada prinsip bahwa orang atau badan hukum bertanggung jawab dan harus membayar ganti rugi jika menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum atau karena kesalahan atau kegagalan.

Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan hukum perdata, sebagai kosekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, atas persetujuan.⁵³

Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan adanya pertanggungjawaban atas Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
2. Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa,
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka,
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka,
5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orang tua,

⁵² Dendy Satiyawan Iskandar, Sugeng Rahardja. “ Pertanggungjawaban perdata konsumen terhadap pelaku usaha jual beli online di marketplace secara Cash On Delivery (COD) “ *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No. 2 (2021)*

⁵³ Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba, Infransko pasaribu, 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab perbuatan melawan hukum menimbulkan ancaman serius*, Medan : Enam Media, halaman 22

wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.⁵⁴

Adapun pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁵⁵

Dalam hal ini apabila seseorang atau badan hukum mempunyai hutang atau kewajiban kepada beberapa orang atau badan hukum lain karena peristiwa atau keadaan yang sama, maka masing-masing pihak yang mempunyai hutang dapat menuntut segala prestasi atau pembayaran dari semua pihak yang mempunyai kewajiban, kecuali jika ada perjanjian atau ketentuan lain yang menetapkan kewajiban sewa. Dalam tanggung jawab bersama, setiap pihak yang bertanggung jawab atas suatu kewajiban atau utang harus membayar sebagian dari jumlah yang diminta oleh pihak yang bertanggung jawab atau berhak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Intinya, masing-masing pihak harus bertanggung jawab secara bersama-sama, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara satu sama lain.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

⁵⁴ R. Subekti, R Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pusataka, Halaman 379

⁵⁵ Ibid, Halaman 354

Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁵⁶ Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jika penggunaan suatu produk atau jasa menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditanggung produsen atas barang yang mereka buat. Tanggung jawab produk meliputi segala hal yang berkaitan dengan kualitas, keamanan, efektivitas dan keakuratan produk yang dibuat. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk mereka aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan atau keselamatan pengguna serta mematuhi peraturan dan standar yang ada. Selain itu, mereka harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang produk tersebut, termasuk cara menggunakannya dan potensi risiko yang terkait.

Berdasarkan pengamatan penulis, melihat perilaku penjual kosmetik di Medan yang penulis wawancarai secara tidak langsung di salah satu kios kosmetik di salah satu pasar di Medan. Kios tersebut mendapatkan pemasukan kosmetik yang diperoleh dari salah satu distributor, yang dimana distributor itu merupakan Produsen pertama atau yang memiliki berbagai macam kosmetik. Kosmetik yang sedang banyak diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa adalah krim pemutih wajah yang mengklaim produk tersebut cepat bereaksi atau cepat mendapatkan

⁵⁶ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

perubahan sesuai dengan jenis produk yang digunakan.⁵⁷

Pelaku usaha harus bersedia bertanggungjawab jika konsumen merasa dirugikan karena penggunaan produk itu. Ganti rugi yang dimaksud sesuai dengan yang diatur dalam UUPK pasal 19, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵⁸

Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk mengganti barang jika barang tersebut tidak aman dan berbahaya bagi konsumen. Semua kerugian yang dialami

⁵⁷ Hasil pengamatan secara tidak langsung dengan penjual produk kosmetik di Medan pada 29 Maret 2023.

⁵⁸ Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen harus termasuk kerugian materil dan immateriil. Dalam konteks ini, kompensasi diartikan sebagai kompensasi atau penggantian biaya bagi konsumen. kerugian akibat produsen barang yang tidak memenuhi kriteria kualitas dan keamanan.

Menurut Penulis, bentuk tanggung jawab perdata produsen yang harus dipenuhi kepada konsumen dapat meliputi :

1. Kewajiban memberikan ganti rugi: Produsen diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang dibuat tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Besarnya ganti rugi yang diberikan harus mencakup seluruh kerugian yang diderita konsumen, baik kerugian materil maupun immateriil.
2. Kewajiban mengganti kerugian secara finansial: Produsen wajib mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen secara finansial, baik dalam bentuk penggantian uang maupun barang.
3. Kewajiban melakukan perbaikan atau penggantian produk: Jika terdapat kerusakan atau cacat pada produk yang dihasilkan, produsen wajib melakukan perbaikan atau penggantian produk tersebut secara cuma-cuma atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
4. Kewajiban memberikan jaminan produk: Produsen wajib memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat merasa aman dan nyaman menggunakan produk tersebut.

Menurut penulis produsen belum memaksimalkan tanggung jawab kepada konsumen dalam penggunaan kosmetik karena masih banyak produsen yang

mengatakan konsumen harus siap dengan efek samping yang mungkin terjadi. Padahal sudah seharusnya produsen tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Sesuai dengan pasal 1367 kitab undang-undang hukum perdata, menyebutkan bahwa Penjual harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang orang yang menjadi tanggungan yaitu Produsen atau produk kosmetik yang berada di dalam pengawasannya.

Tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata dapat dilakukan dalam dua hal yaitu melawan hukum dan wanprestasi. Tuntutan ganti rugi berdasarkan melawan hukum terjadi ketika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku. Tindakan melawan hukum dapat berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi tetap bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik itu berupa kerugian materiil maupun immateriil. Adapun Unsur unsur perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, yaitu :

1. Adanya tindakan melawan hukum: Unsur ini terpenuhi apabila tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku.
2. Adanya kerugian: Unsur ini terpenuhi apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum tersebut. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil atau immateriil.

3. Adanya hubungan sebab akibat: Unsur ini terpenuhi apabila kerugian yang dialami oleh korban disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
4. Adanya kesalahan: Unsur ini terpenuhi apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian, atau tanpa kehati-hatian yang semestinya.

Sedangkan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi terjadi ketika pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi suatu perjanjian atau kontrak tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan dalam pelaksanaan, kegagalan dalam memenuhi kewajiban, atau pengabaian terhadap hak dan kewajiban lainnya yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik itu berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Bagi konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan melawan hukum maupun wanprestasi tidaklah mudah, karena konsumen itu sendiri harus bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat perbuatan ataupun produk yang dijual oleh pelaku usaha.

Salah satu usaha untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) di mana seseorang atau badan hukum dapat dikenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya dalam perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas

kerugian yang terjadi, baik karena kesalahan atau kelalaian dalam melakukan suatu tindakan maupun karena risiko yang terkait dengan tindakan tersebut. Hal ini berbeda dengan prinsip tanggung jawab subyektif (liability), di mana seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaiannya. Sebagai hasil dari prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku usaha diharapkan untuk lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak konsumen sehingga mereka tidak mengalami kerugian atas perbuatannya atau produk kosmetik yang mereka jual.

Pembinaan dan pengawasan dari pihak pihak terkait sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian yang didapat oleh konsumen. Namun apabila konsumen belum merasa puas dengan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa, konsumen dapat menuntut sanksi administratif kepada produsen sesuai Pasal 60 UUPK yaitu sanksi administratif yakni berupa ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).⁵⁹

Pelaku usaha yang berbuat curang juga dapat diberikan hukuman tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 UUPK, yaitu :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

⁵⁹ Pasal 60 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

6. pencabutan izin usaha⁶⁰

C. Akibat Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Akibat Dari Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Informasi Produk Pada Kemasan

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang dilakukannya, artinya perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Lebih khusus lagi, akibat hukum adalah setiap dari akibat dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum untuk kepentingan hukum atau akibat lain yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang berlaku yang telah diputuskan atau dipertimbangkan sebagai akibat hukum.⁶¹ Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakat (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.⁶²

Akibat hukum adalah segala akibat yang diakibatkan oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang diakibatkan oleh kejadian tertentu yang diterapkan oleh undang-undang itu sendiri atau dianggap sebagai akibat hukum.⁶³ Dalam setiap perjanjian yang

⁶⁰ Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁶¹ Dermina Dsalimunthe, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi dalam perspektif undang-undang hukum perdata (BW), *Jurnal al-maqasid*, Vol. 3 No.1.

⁶² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2022, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum dagang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 3

⁶³ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. Halaman 90

dilakukan, akan menimbulkan suatu akibat hukum, yang dimana untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum, maka sangat dibutuhkan suatu aturan hukum untuk dasar kekuatan serta kepastian dari perjanjian itu.

Keterkaitan akibat hukum pada perbuatan produsen yang tidak bertanggungjawab dengan perbuatannya yang sudah melanggar aturan pengedaran kosmetik yang diatur dalam Pasal 8 No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha, yang dimana perbuatan itu ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Pengertian sederhananya perbuatan seseorang yang melanggar aturan Hukum yang sudah ada.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁶⁴

Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, tindakan ilegal terkait dengan

⁶⁴ Gita Anggreina Kamagi, 2018, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *lex privatum*, Vol. 6 No. 5

tindakan yang melanggar hak konsumen di mana konsumen tidak menerima hak mereka seperti yang diharapkan dan produsen tidak memenuhi kewajiban mereka seperti yang diharapkan. Ini adalah tindakan ilegal yang harus dilakukan oleh produsen untuk mengganti kesalahan atau kelalaian yang dia lakukan.

Tuntutan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dapat disebabkan oleh dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum lebih lanjut diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan dapat diidentifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur adanya perbuatan melanggar hukum; kerugian; hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan kesalahan.⁶⁵

Produsen akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena pelanggaran yang dilakukannya. Menurut Pasal 19 Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ganti rugi dapat berupa uang kembali atau produk yang sama. Untuk membuat produsen bertanggung jawab atas kelalaian produsen itu sendiri, produsen harus memberikan kompensasi, tetapi konsumen juga harus memiliki kemampuan untuk membuktikan hal itu. Jika bukti yang diberikan konsumen tidak sesuai, produsen dapat menolak memberikan kompensasi. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka juga dapat menuntut produsen.

Adapun akibat hukum bagi produsen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengedaran kosmetik ilegal adalah:

1. Tuntutan tanggungjawab ganti rugi atas kerugian konsumen akibat

⁶⁵ Utami Puspaningsih, Aam Suryamah, Agus Swandono, 2021, Tanggung Jawab Hukum Pengelola Apartemen Atas Penarikan Biaya Pengelolaan Yang Tidak Transparan, *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum Umsu* , Vol. 6 No. 1

mengonsumsi atau mempergunakan barang/jasa yang di perdagangkan (sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).

2. Ganti rugi yang di maksud adalah pengembalian uang atau penggantian barang yang dibelinya dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dengan produk yang di belinya, atau memberikan perawatan kesehatan dan/atau, pemberian ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).
3. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).
4. Jika Produsen tidak menanggapi atau tidak mau memberi ganti rugi, konsumen dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan (sesuai dengan Pasal 23 Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).

Pasal 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi haknya untuk mengonsumsi barang dan jasa serta mendapat kepastian hukum dalam

penyelesaian konflik antara konsumen dan pelaku usaha.

Pengertian sengketa konsumen dalam UUPK tidak dibatasi. Kata-kata “sengketa konsumen” dijumpai pada beberapa bagian UUPK yaitu:

- a. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebuah institusi administrasi negara yang mempunyai penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 1 butir 11 UUPK);
- b. Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.⁶⁶

Tuntutan konsumen didefinisikan oleh Jannus Sidabalok sebagai permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang diakibatkan oleh transaksi konsumen

A.Z Nasution mendefinisikan sengketa konsumen sebagai setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dalam hubungan hukum antara satu sama lain mengenai produk itu.⁶⁷

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik konsumen harus ditangani, seperti masalah hukum pada

⁶⁶ Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi, *JHAPER*, Vol. 1 No. 1

⁶⁷ Hulman Panjaitan, op,cit. Halaman 95-96

umumnya, untuk membangun interaksi positif antara Produsen dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan haknya kembali. Ini adalah penyelesaian sengketa hukum yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menjamin pelaksanaan hak-hak kedua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian rasa keadilan dapat terjaga dan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Majunya teknologi informasi berdampak pada perkembangan perilaku masyarakat khususnya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pemanfaatan teknologi internet sudah sedemikian banyak merambah pada bidang kehidupan masyarakat, terutama merambah kebidang hukum.⁶⁸ Di dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi).⁶⁹

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.⁷⁰ Dalam Pasal 48 UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ketentuannya sesuai dengan peradilan umum yang berlaku, ketentuan yang dimaksud itu berada dalam pasal 45 ayat (1) UUPK.

⁶⁸ Faisal Riza, Rachmad Abduh, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa, *De lega lata*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4 Nomor 1

⁶⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No .8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁷⁰ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Penyelesaian sengketa atau konflik antara masyarakat cenderung banyak melakukan melalui konvensional adapun penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan), dalam penyelesaian konflik ini melalui jalur pengadilan banyak menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak, karena untuk mencapai keputusan yang final dari lembaga pengadilan para pihak sengketa menuntut untuk benar-benar bertarung di tangan hakim sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam pertaungan atau pertandingan dalam menyelesaikan sengketa.⁷¹

Salah satu jenis upaya hukum yuridis dalam perdata adalah upaya hukum melalui peradilan umum, yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. UUPK ini telah menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (individual), gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah. Upaya hukum di luar pengadilan adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK pada Pasal 52, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Mediasi;
2. Konsialisasi;
3. Arbitrase.

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan majelis Badan Penyelesaian Sengketa

⁷¹ Fajriawati, 2022, Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi dan non litigasi di medan, *Jurnal sosial dan ekonomi*, Vol. 2 No. 3

Konsumen selanjutnya disebut BPSK bersikap pasif sehingga Majelis BPSK hanya sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa. BPSK sebagai konsiliator melakukan klarifikasi masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, memberikan pendekatan-pendekatan kepada pihak walaupun tidak terlalu aktif dan diserahkan sepenuhnya pada para pihak dan mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda coraknya diantara para pihak yang harus dipertemukan. Sebagai lembaga yang menangani sengketa konsumen, BPSK bertugas memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan wadah bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, serta menjawab pertanyaan tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Mediasi juga merupakan metode lain untuk menyelesaikan gugatan di luar pengadilan. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik antara dua pihak yang berselisih. Untuk mendapatkan hasil yang adil yang disepakati semua pihak, maka teknik penyelesaian sengketa yang disebut mediasi adalah menyerahkan proses penyelesaian sengketa kepada seorang mediator untuk menemukan titik masalahnya.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga Majelis Badan Penyelesaian masalah Konsumen memutuskan dan menyelesaikan masalah konsumen secara keseluruhan. Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah perdata yang dapat dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang dapat

mengikat dan dapat dilaksanakan.⁷²

Upaya Hukum di luar pengadilan memiliki beberapa keunggulan: mereka lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih murah. Namun, putusan yang berasal dari upaya hukum luar pengadilan tidak selalu sah dan dapat dicabut oleh setiap pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih oleh pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghasilkan keputusan yang dapat dilaksanakan dengan benar. Namun, dalam pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan jika upaya hukum diluar pengadilan itu gagal dan tidak mencapai kesepakatan maka bisa mengajukan upaya hukum melalui pengadilan.

Namun pada praktiknya, masih banyak konsumen yang tidak melaporkan kerugian yang dialaminya untuk di selesaikan. Dari hasil wawancara peneliti dengan konsumen ia menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan kerugian yang dialaminya akibat menggunakan produk kosmetik itu tidak ditindak lanjuti atau tidak meminta pertanggungjawaban, karena minimnya pemahaman konsumen mengenai hukum. Serta merasa akan menghabiskan waktu banyak dan tidak adanya tanggung jawab dari produsen.⁷³ Padahal konsumen dijamin oleh undang-undang untuk dapat mempertahankan haknya terhadap pelaku usaha.

Banyaknya keluhan-keluhan dari konsumen yang tidak ditanggapi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya seperti yang seharusnya tercantum dalam pasal 7 huruf a dan b UUPK, juga dapat dilihat bahwa selama ini konsumen tidak memperoleh haknya khususnya

⁷² Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi, JHAPER, Vol. 1 No. 1

⁷³ Hasil wawancara bersama Amalia, pada tanggal 29 Maret 2023

hak yang tercantum pada Pasal 4 a, b, dan d UUPK. Terkait wadah bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan penggunaan kosmetik secara langsung kepada ULPK (Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen) BPOM yang bertanggung jawab untuk menangani laporan atau argumentasi terkait peredaran obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja BPOM. Dengan informasi ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati saat menggunakan kosmetik, terutama krim wajah, sehingga tidak terjadi efek samping yang dapat membahayakan diri sendiri.

Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan perkembangan zaman yang mengalami modernisasi. Jika dilihat dari praktek perdagangan bisnis sekarang ini, maka pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat dikembangkan sehingga memberikan peluang adanya alternatif penyelesaian sengketa secara online. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi sangat baik diterapkan. Namun di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum menerapkan penyelesaian sengketa secara online. Sengketa yang ada di BPSK Medan diselesaikan secara mediasi dan arbitrase manual. Pelaksanaan mediasi dan arbitrase dilakukan secara manual yaitu dengan cara bertemu langsung para pihak dengan mediator atau arbiter. Ruangan pelaksanaan mediasi atau arbitrase sudah dipersiapkan, para pihak dipanggil untuk hadir ke ruang mediasi atau arbitrase.⁷⁴

⁷⁴ Faisal Riza, Rachmad Abduh, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa, *De lega lata*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4 Nomor 1

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari apa yang sudah di uraikan sesuai dengan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, diantaranya :

1. Pemerintah Indonesia memberikan bentuk perlindungan kepada konsumen dalam bentuk peraturan. Peraturan itu di uraikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang penulis fokuskan di Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi oleh produsen. Selain itu pihak BPOM juga memberikan perlindungan dalam peraturan, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Dari hasil penelitian pihak BPOM Medan memberikan perlindungan dengan 3 cara yaitu, Pengawasan sebelum dan sesudah diedarkan, lalu dilakukan Tindakan hukum jika ada hal yang dicurigai, dan yang terakhir yaitu dilakukan penyuluhan dalam program pemerintah.
2. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Yang dimana perilaku konsumen itu dikaitkan dengan pasal 1365 dan 1366 KUHPer.

3. Keterkaitan akibat hukum pada perbuatan produsen yang tidak bertanggungjawab dengan perbuatannya yang sudah melanggar aturan pengedaran kosmetik yang diatur dalam Pasal 8 No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha, yang dimana perbuatan itu ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum dimana konsumen tidak mendapatkan hak semestinya, dan produsen tidak menjalannya kewajibannya sebagai mestinya. Perbuatan melawan hukum akan timbul akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh produsen.

B. Saran

Adapun saran yang akan di sampaikan oleh penulis, terkait pembahasan ini diantaranya:

1. Untuk memperkuat aturan bagi konsumen, penegak hukum harus berani menjalankan aturan itu dengan sebenar-benarnya. Agar masyarakat merasa benar benar dilindungi dengan aturan yang sudah ada.
2. Produsen dalam menjalankan kewajiban melakukan pertanggungjawaban terhadap konsumen harus dilakukan dengan benar, dan diawasi oleh penegak hukum agar pertanggungjawaban itu dapat berjalan dengan semestinya hingga pertanggungjawaban itu selesai sesuai yang diinginkan konsumen.

3. Pemerintah harus mempertimbangkan akibat hukum yang sudah ada bagi produsen, dimana harus memberikan efek jera agar tidak banyak oknum produsen yang terus menerus melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abd. Haris Hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Makassar : Cv. Sah Media
- Abdul Atsar, Rani Apriani, 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, edisi 2, Bandung : Penerbit Yrama Widya
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2022, *Pokok pokok pengetahuan Hukum dagang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2019. *Buku ajar Metode Penelitian*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Hartanto, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual beli dengan Garansi*, Pasuruan : Cv. Penerbit qiara Media.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum kontrak Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.

Ida Nadirah, 2019, *Hukum dagang dan bisnis Indonesia*, Medan : Pustaka Prima.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok : Prenadamedia Grup

Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

R. Subekti, R Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka

Rina Yulianti, 2021. *Perlindungan Hukum bagi Hak masyarakat atas sumber daya pesisir*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka

Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba, Infransko pasaribu, 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab perbuatan melawan hukum menimbulkan ancaman serius*, Medan : Enam Media

Rosmawati, 2018. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Prenadamedia Grup

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Zulham, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana

2. Jurnal

AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Skincare tanpa label Bahasa Indonesia” *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8, No 7, Tahun 2020.

Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, 2020, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 5 No. 2

Dendy Satiyawan Iskandar, Sugeng Rahardja. 2021, “ Pertanggungjawaban perdata konsumen terhadap pelaku usaha jual beli online di marketplace secara Cash On Delivery (COD) “ *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No. 2*

Dermina Dsalimunthe, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi dalam perspektif undang-undang hukum perdata (BW), *Jurnal al-maqasid*, Vol. 3 No.1.

Faisal Riza, Rachmad Abduh, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa, *De lega lata, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol.4 Nomor 1

Fajriawati, 2022, Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi dan non litigasi di medan, *Jurnal sosial dan ekonomi*, Vol. 2 No. 3

Gita Anggreina Kamagi, 2018, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig e daad) menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *lex privatum*, Vol. 6 No. 5

Utami Puspaningsih, Aam Suryamah, Agus Swandono, 2021, Tanggungjawab Hukum Pengelola Apartemen Atas Penarikan Biaya Pengelolaan Yang Tidak Transparan, *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 6 No. 1

Lilawati Ginting, 2016, Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik akibat pembatalan hak tanggungan, *De Legata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2

Muhammad Ferdian, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas penjualan obat yang tidak sesuai label, *De Legata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2018

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5

Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi, *JHAPER*, Vol. 1 No. 1

Rizka Asri Briliani, Diah Safitri, Sudarno, Analisis Lecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi jurusan Statistika Universitas Diponegoro menggunakan Biplot komponen utama, *Jurnal Gaussian*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Wahyu simon tampubolon, Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 04 No. 01, Maret 2016.

3. Perundang-undangan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tentang Kosmetik Pasal 23 ayat (1)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1365, 1366, 1367

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/

PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik

Undang Undang 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama
dimata hukum

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
4 mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
5 mengenai Kewajiban Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
8 mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 19
ayat (1) mengenai Tanggung jawab pelaku usaha

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Pasal 2 Nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
60, pasal 63 mengenai sanksi bagi pelaku usaha

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 45
ayat (1) mengenai Penyelesaian sengketa

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 45
ayat (2) mengenai Penyelesaian sengketa

4. Internet

Mengenali Perilaku Konsumen,

https://booble.id/artikel/blogdetail/Mengenali-Perilaku-Konsumen,_

diakses pada Jum'at, 28 Oktober 2022, Pukul 20.05 WIB

Pengertian Kosmetika,

[https://istanaumkm.pom.go.id/modulekosmetik/defisnis-kosmetika,](https://istanaumkm.pom.go.id/modulekosmetik/defisnis-kosmetika)

diakses pada jum'at, 21 Oktober 2022, Pukul 18.35 WIB

Skripsi Tesis, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dannormatif/>,

diakses pada

tanggal 16 desember 2022, Pukul 20:59 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 12 Mei 2023 Pukul

19.49 WIB

<https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 13 Mei 2023, pukul 12.32

WIB

5. Lain-lain

Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2020

Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2021

Laporan tahunan bidang penindakan Balai Besar POM di Medan Tahun 2022